

PERUBAHAN-USER PEJABAT OPERATOR AMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI

2023

KPT NOMOR 1124 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 1124 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 212 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan terjadinya mutasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 212 Tahun 2023 tentang penetapan user pejabat, operator dan administrator pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 212 Tahun 2023 tentang penetapan user pejabat, operator dan administrator pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; PMK Nomor 190/PMK.05/2012; PMK Nomor 159/PMK.05/2018; PMK Nomor 178/PMK.05/2018; Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1096 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo Nomor 1114 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 212 Tahun 2022 dimana terdapat perubahan pejabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang dalam aplikasi SAKTI memegang jabatan KPA, Aprover Persediaan, Aprovel Aset dan Validator Aset.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Agustus 2023.
 - Lampiran 2 Hlm.